



## Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Jl. A.W.SYHRANI 75683 6281238284978

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / Unit  
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

# Pengurusan Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk dari Luar/Dalam Daerah :

No. SK : 065/1204/Penda-I/VII/2020

## Persyaratan

- a. Identitas : 1) Perorangan yang diurus sendiri : Kartu Tanda Pengenal asli + 1 lembar fotocopy. 2) Perorangan yang tidak diurus sendiri : a. Kartu Tanda Pengenal asli + 1 lembar fotocopy Pemilik. b. 1 lembar fotocopy Kartu Tanda Pengenal pemberi kuasa c. Surat Kuasa bermaterai cukup. 3) Untuk Badan Hukum : salinan Akte Pendirian + 1 lembar Fotocopy, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan. 4) Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas / Surat Kuasa Bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan. b. Fiskal masuk dari dalam/luar daerah c. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) d. SKKP (Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran) e. Berkas data Kendaraan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Jl. A.W.SYHRANI 75683 6281238284978

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Image not found or type unknown



- Pengambilan Nomor Antrian • Penyerahan Dokumen • Pembayaran. • Menerima SKKP, STNK, TNKB dan BPKB

### Waktu Penyelesaian

60 Menit

Proses Pengurusan BBNKB/PKB Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk dari dalam/luar daerah 60 menit jika tidak terjadi kendala.

### Biaya / Tarif



## Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Jl. A.W.SYHRANI 75683 6281238284978

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / Unit  
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

- a. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) b. SKKP (Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran) c. Surat Fiskal Pindah d. Berkas data Kendaraan

### Pengaduan Layanan

Ø Media surat/tertulis

Langsung menyampaikan ke UPTD PPRD Wilayah Kutai Timur atau memasukkan ke Kotak Surat yang telah disediakan. Surat yang masuk akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Ø Media Handphone/Telp/fax

Ø Website [bapenda-kaltimprov.go.id](http://bapenda-kaltimprov.go.id)

Ø Website [lapor.go.id](http://lapor.go.id)

Ø Bapenda Kaltim (Facebook)

Ø Bapenda Kaltim (Instagram)

Ø Tlp 0549-23429

Ø Fax 0549-23429

Ø Media langsung/tatap muka

Ø Pengaduan ringan dapat disampaikan langsung dan dapat ditindaklanjuti / segera diselesaikan Pengaduan langsung